



KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : KM.32/OT.001/MKP/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FESTIVAL FILM INDONESIA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menempatkan film Indonesia sebagai karya budaya dan sebagai media komunikasi massa yang berperan menyebarkan informasi, hiburan dan pendidikan perlu adanya upaya untuk promosi dan memberikan apresiasi terhadap film Indonesia;
 - b. bahwa untuk menentukan barometer kualitas dan pencapaian prestasi masyarakat perfilman perlu adanya penyelenggaraan kegiatan festival film;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu dibentuk Kelompok Kerja Festival Film Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FESTIVAL FILM INDONESIA.
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Festival Film Indonesia selanjutnya disebut Komite Festival Film dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Komite Festival Film bertugas:
1. Menyusun perencanaan Festival Film Indonesia (FFI);
 2. Menyusun pedoman penyelenggaraan FFI;
 3. Menyenggarakan program tahunan FFI;
 4. Mendukung pelaksanaan kegiatan Festival/Pekan Film Indonesia di luar negeri;
 5. Mengkoordinasikan keikutsertaan film-film Indonesia di festival internasional;
 6. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada Menteri.
- KETIGA** : Anggota bidang Festival Film Indonesia, bidang promosi dan kerjasama luar negeri, dan bidang umum ditetapkan oleh Ketua Komite Festival Film berdasarkan hasil rapat Komite Festival Film.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan anggaran lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2009

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE

Tembusan Yth:


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran di Jakarta; dan
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I di Jakarta.

Lampiran : Keputusan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata
Nomor : KM.32/OT.001/MKP/2009
Tanggal : 11 Agustus 2009

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE FESTIVAL FILM INDONESIA

- I. Pelindung : Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
- II. Pengarah : 1. Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film
2. Direktur Jenderal Pemasaran
3. Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N)
4. Direktur Perfilman
- III. Pelaksana
- Ketua : Niniek L Karim
- Wakil Ketua I : Alex Sihar
- Wakil Ketua II : Kafi Kurnia
- Sekretaris I : Gilang Iskandar
- Sekretaris II : Wihadi Wiyanto, SH
- Bendahara I : IGB. Adi Perbawa, S. Sos, MM
- Bendahara II : Khatijah, S.Sos
- Bidang-Bidang :
- a. Koordinator Bidang Festival Film Indonesia : H. Ilham Bintang
- b. Koordinator Bidang Promosi dan Kerjasama Luar Negeri : Arya Gunawan
- c. Koordinator Bidang Umum : Labbes Widar

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,


Ir. JERO WACIK, SE

